



**PUTUSAN**  
Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TIARA KENCANA**, berkedudukan di Jalan Pasar Minggu KM 18, Nomor 17, RT 001, RW 01, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh F. Tirtokoesnadi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Farid, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Johar Baru Utara 6, Nomor 32, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**LIE MOOA LAN**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Agung VI, Blok F6/2, RT 003, RW 005, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Parlindungan S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Tulodong Atas, Nomor 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat sejak 1 September 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp178.269.959,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2,3 dan 4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp673.605.774,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*counservatoir beslag*) berupa bangunan kantor milik Tergugat yang beralamat Wisma Tiara Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Nomor 17, Jakarta Selatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat dibuat tidak sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi selama berlangsungnya hubungan industrial antara Tergugat dengan Penggugat dan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat telah putus berdasarkan Pasal 44 angka 2 poin 10 Peraturan Perusahaan;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun kasasi.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah jawaban dan gugatan rekonvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenaanannya disampaikan terimakasih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 17 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 karena pensiun;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp673.605.774,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, diajukan permohonan kasasi tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 215/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

*Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 17 November 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi hak Para Penggugat harus merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mencapai usia pensiun, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang pesangon sejumlah 1.75 x ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sejumlah 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) tanpa memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Hak-hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 1.75 x 9 x Rp25.467.137	401.107.408
2.	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp25.467.137	127.335.685
3	Total	<b>528.443.093</b>

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka amar putusan *Judex Facti* nomor 3 harus diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sejumlah Rp528.443.093,- (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki mengenai menghilangkan pemberian uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Tiara Kencana, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TIARA KENCANA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 17 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp528.443.093,- (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)